



## PUTUSAN

Nomor 703/Pdt.G/2016/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Xxx** Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 09 September 1987 (29 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Xxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**

### Melawan

**Xxx** Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 03 Agustus 1979 (37 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, dengan Alamat Bapak Udin Xxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana tertera dalam surat gugatan tertanggal 03 Agustus 2016, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor register perkara 703/Pdt.G/2016/PA.Cbd yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2004 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Xxx



Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tertanggal 01 Maret 2004;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Penggugat Alamat Xxx Kabupaten Sukabumi sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan memiliki 2 (Dua) anak/keturunan;
  - xxx, Sukabumi 26 Agustus 2006
  - xxx, Sukabumi 05 April 2013
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi Pertengahan Bulan Agustus 2010 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat sering berbohong dalam masalah keuangan dan tidak pernah terbuka dalam hal keuangan terhadap Penggugat. Sehingga Penggugat dengan Tergugat pernah pisah rumah karna hal tersebut akan tetapi Penggugat dan Tergugat pun rujuk kembali
  - b. Bahwa Tergugat sangat emosional seringkali berbicara kasar yang tidak pantas untuk di katakan terhadap Penggugat
  - c. Bahwa sekitar Pertengahan Bulan Agustus Tahun 2012 Tergugat tidak memberi kebutuhan nafkah yang diperlukan dalam kehidupan bersama.
5. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar Pertengahan Bulan Agustus 2012 ketika Penggugat meminta agar Tergugat bisa pergi ke mesjid namun Tergugat menolaknya. Bahkan ketika Penggugat menyuruhnya pun Terugat malah marah-marah dan pernah melemparkan nasi Terhadap Penggugat. Dan pada saat itu Penggugat merasa dirinya tidak pernah di hargai oleh Tergugat karna sikap Tergugat yang sering kali kasar dan selalu berbohong terhadap Penggugat. Dan akhirnya Pengugat pulang ke rumah orangtuanya. Sehingga pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;

6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah tidak mungkin ;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu ;
9. Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
  2. Menjatuhkan jatuh Thalak satu bain sughra Tergugat (**Xxx**) kepada Penggugat (**Xxx**) ;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Xxx Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
  4. Membebaskan perkara menurut hukum.

Putusan Nomor 703/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 3 dari 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya yang sah, padahal berdasarkan Surat Panggilan (Relaas), Nomor 703/Pdt.G/2016/PA.Cbd, tertanggal 15 Agustus 2016, dan tertanggal 24 Agustus 2016 yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan alasan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ternyata berdasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya sidang perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* adalah termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal demi pasal, angka 37, huruf a, nomor 9). Oleh karena itu, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Cibadak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya yang sah, padahal berdasarkan Surat Panggilan (Relaas),

Putusan Nomor 703/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 4 dari 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 703/Pdt.G/2016/PA.Cbd, tertanggal 15 Agustus 2016, dan tertanggal 24 Agustus 2016 yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan alasan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ternyata berdasarkan suatu alasan yang sah. Oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya yang sah dalam persidangan yang telah ditentukan itu, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, dan berdasarkan pasal 124 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR) gugatan Penggugat dianggap gugur;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat, pengguguran gugatan ini harus dituangkan dalam sebuah putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengguguran gugatan Penggugat tersebut, maka perkara ini harus dinyatakan telah selesai diperiksa;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 703/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 5 dari 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis, tanggal 01 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 01 Zulkaidah 1437 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari Drs. MUSTOFA KAMIL M.H., sebagai Ketua Majelis, MUHAMAD NURMADANI, S.Ag., dan IRMAN FADLY, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh WAWAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa kehadiran Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. MUSTOFA KAMIL M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMAD NURMADANI, S.Ag

IRMAN FADLY, S.Ag.

Panitera Pengganti,

WAWAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

|                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 300.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp | 6.000,00   |
| Jumlah               | : | Rp | 391.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 703/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 6 dari 6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)